



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDRI ANUGRAH ESA alias ANDRI  
Tempat lahir : Kendari  
Umur/Tgl-lahir : 21 Tahun / 13 Nopember 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
n/Kebangsaan  
Tempat tinggal : Desa. Puosu Jaya Kec. Konda Kab.

Konawe Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 Februari 2020, Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 Februari 2020, Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl, tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ANDRI ANUGRAH ESA alias ANDRI;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI ANUGRAH ESA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI ANUGRAH ESA dengan pidana penjara selama 02 (dua) Tahun dan 06 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl



4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah patahan gagang parang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu.

Dikembalikan kepada Korban Riman Antono

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Atas pembelaan yang disampaikan secara lisan tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan No.Reg.Perk: PDM-02/Rp-9/Epp.2/01/2020 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa ANDRI ANUGRAH ESA Alias ANDRI pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 00.20 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2019, bertempat di pinggir jalan perumahan BTN Graha Mulya desa Puosu Jaya, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo, "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RIMAN ANTONO", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras lalu Terdakwa melihat saksi RIMAN ANTONO yang sedang mengendarai sepeda motor hendak ke rumah saksi ADMINAH di perumahan BTN Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang kemudian Terdakwa keluar dan berdiri di pinggir jalan, selanjutnya pada saat saksi RIMAN ANTONO melewati Terdakwa kemudian Terdakwa dengan sengaja mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah saksi RIMAN ANTONO yang mengenai bagian punggung saksi RIMAN ANTONO dan bilah parang yang dipegang Terdakwa jatuh ke tanah karena gagangnya patah kemudian Terdakwa membuang gagang parang dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut bilah parang yang jatuh tersebut, selanjutnya saksi RIMAN ANTONO menghentikan kendaraannya, lalu Terdakwa yang memegang sebilah parang mendekati saksi RIMAN ANTONO sambil berkata "kamu mau kemana tailaso", saksi RIMAN ANTONO membuka helm yang dipakainya dan berkata "saya mau ke rumah saudara saya di BTN", kemudian Terdakwa berkata "kamu jalanmi", selanjutnya saksi RIMAN ANTONO ke rumah saksi ADMINAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RIMAN ANTONO mengalami luka-luka yang dikuatkan dengan Visum et Repertum nomor : 445/815/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuslyanah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Konda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
- Punggung kanan dengan luka gores sepanjang sembilan sentimeter, tepi luka rata, ujung luka meruncing.
- Punggung kiri dengan luka gores sepanjang tujuh sentimeter, tepi luka rata, ujung luka meruncing.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terdapat luka gores pada punggung kanan dan kiri dengan tepi luka rata dan ujung luka meruncing luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa atas luka tersebut mengakibatkan saksi RIMAN ANTONO tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan sesuai dengan berita acara penyidikan yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. RIMAN ANTONO, Keterangan dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari **Senin** tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 00.20 Wita dan bertempat dipinggir jalan Perumahan BTN. Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Andri Anugrah dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa benar, berawal korban mengendarai sepeda motor hendak ke rumah saksi Adminah yang terletak BTN. Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa , terdakwa saat melihat korban mengambil 1 (satu) buah parang dari dalam rumah terdakwa.
- Bahwa , saat korban melintas di depan terdakwa, terdakwa sengaja mengayunkan parang milik terdakwa kearah korban yang mengenai bagian punggung korban.
- Bahwa , terdakwa hanya mengayunkan parang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kea rah korban.
- Bahwa , terdakwa dan teman-teman terdakwa sebelum menganiaya korban meminum-minuman keras.
- Bahwa , korban dan terdakwa sebelumnya tidak ada perselisihan sama sekali.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa , akibat kejadian tersebut korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena pada bagian punggung masih terasa sakit.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. ADMINAH, Keterangan dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sebagai saksi dalam peristiwa penganiayaan
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 00.20 Wita dan bertempat dipinggir jalan Perumahan BTN. Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Andri Anugrah dan yang menjadi korban adalah saksi Riman Antono.
- Bahwa , berawal korban mengendarai sepeda motor hendak ke rumah saksi Adminah yang terletak BTN. Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa, awalnya saksi sedang tidur kemudian terbangun karena mendengar teriakan di depan rumah saksi.
- Bahwa, saksi melihat terdakwa di depan rumah saksi sedang memegang parang sambil menebas-nebaskan di alang-alang.
- Bahwa , korban setelah bertemu saksi menceritakan bahwa terdakwa baru saja memarangi saksi dengan sebilah parang.
- Bahwa, saksi melihat luka yang dialami korban setelah korban memperlihatkan luka tersebut.
- Bahwa , korban menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa mengayunkan parang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah punggung korban.
- Bahwa, korban dan terdakwa sebelumnya tidak ada perselisihan sama sekali.
- Bahwa, terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa, akibat kejadian tersebut korban tidak dapat menjalankan aktifitas sehari-hari karena pada bagian punggung masih terasa sakit

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan yang seobjektif mungkin maka di depan persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa ANDRI ANUGRAH ESA alias ANDRI yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada waktu diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa , terdakwa mengerti dimintai keterangan sebagai terdakwa sehubungan tindak pidana penganiayaan.
- Bahwa, yang menjadi pelaku adalah terdakwa dan yang menjadi korban adalah Sdr. Riman Antono.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 00.20 Wita dan bertempat dipinggir jalan Perumahan BTN. Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa, awalnya terdakwa berpapasan dengan seseorang yang pernah berkata kasar kepada terdakwa hingga terdakwa berkelahi dengan orang tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah terdakwa untuk mengambil parang.
- Bahwa, saat terdakwa keluar rumah sambil memegang parang saat bersamaan korban melintas di depan terdakwa, kemudian terdakwa mengayunkan parang milik terdakwa kearah korban yang mengenai bagian punggung korban.
- Bahwa, terdakwa hanya mengayunkan parang terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah korban.
- Bahwa, terdakwa dan teman-teman terdakwa sebelum menganiaya korban meminum-minuman keras.
- Bahwa, korban dan terdakwa sebelumnya tidak ada perselisihan sama sekali.
- Bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk.
- Bahwa, terdakwa merupakan residivis dalam perkara penganiayaan dan pencurian.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di mana barang bukti tersebut berupa :

- 1 (satu) buah patahan gagang parang warna hitam.
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu.

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dibacakan visum et repertum Puskesmas Lainea No : 445/815/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuslyanah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Konda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung kanan dengan luka gores sepanjang sembilan sentimeter, tepi luka rata, ujung luka meruncing.
- Punggung kiri dengan luka gores sepanjang tujuh sentimeter, tepi luka rata, ujung luka meruncing.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terdapat luka gores pada punggung kanan dan kiri dengan tepi luka rata dan ujung luka meruncing luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan korban Riman Antono tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya sebagaimana mestinya selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 00.20 Wita dan bertempat dipinggir jalan Perumahan BTN Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Andri Anugrah dan yang menjadi korban adalah saksi Riman Antono.
- Berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras lalu Terdakwa melihat saksi RIMAN ANTONO yang sedang mengendarai sepeda motor hendak ke rumah saksi ADMINAH di perumahan BTN Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang kemudian Terdakwa keluar dan berdiri di pinggir jalan, selanjutnya pada saat saksi RIMAN ANTONO melewati Terdakwa kemudian Terdakwa dengan sengaja mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah saksi RIMAN ANTONO yang mengenai bagian punggung saksi RIMAN ANTONO dan bilah parang yang dipegang Terdakwa jatuh ke tanah karena gagangnya patah kemudian Terdakwa membuang gagang parang dan memungut bilah parang yang jatuh tersebut, selanjutnya saksi RIMAN ANTONO menghentikan kendaraannya, lalu Terdakwa yang memegang sebilah parang mendekati saksi RIMAN ANTONO sambil berkata "kamu mau kemana tailaso", saksi RIMAN ANTONO membuka helm yang dipakainya dan berkata "saya mau ke rumah saudara saya di BTN",

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata “*kamu jalanmi*”, selanjutnya saksi RIMAN ANTONO ke rumah saksi ADMINAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RIMAN ANTONO mengalami luka-luka yang dikuatkan dengan Visum et Repertum nomor : 445/815/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuslyanah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Konda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung kanan dengan luka gores sepanjang sembilan sentimeter, tepi luka rata, ujung luka meruncing.

- Punggung kiri dengan luka gores sepanjang tujuh sentimeter, tepi luka rata, ujung luka meruncing.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terdapat luka gores pada punggung kanan dan kiri dengan tepi luka rata dan ujung luka meruncing luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

Bahwa atas luka tersebut mengakibatkan saksi RIMAN ANTONO tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut, selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum terdakwa didakwa melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa ;*
2. *Melakukan Penganiayaan ;*

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Bahwa perumusan unsur “barangsiapa” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa ANDRI ANUGRAH ESA alias ANDRI yang identitasnya telah kami bacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN AdI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan":

Bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud "dengan sengaja", KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MVT) "berbuat dengan sengaja" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935).

Bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi-saksi, surat, Keterangan Terdakwa, dan Petunjuk, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekitar pukul 00.20 Wita dan bertempat dipinggir jalan Perumahan BTN. Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan.
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah terdakwa Andri Anugrah dan yang menjadi korban adalah saksi Riman Antono.
- Berawal dari Terdakwa yang sebelumnya telah meminum minuman keras lalu Terdakwa melihat saksi RIMAN ANTONO yang sedang mengendarai sepeda motor hendak ke rumah saksi ADMINAH di perumahan BTN Graha Mulya di Desa Puosu Jaya Kec. Konda Kab. Konawe Selatan, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah parang kemudian Terdakwa keluar dan berdiri di pinggir jalan, selanjutnya pada saat saksi RIMAN ANTONO melewati Terdakwa kemudian Terdakwa dengan sengaja mengayunkan parang yang dipegang Terdakwa ke arah saksi RIMAN ANTONO yang mengenai bagian punggung saksi RIMAN ANTONO dan bilah parang yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang Terdakwa jatuh ke tanah karena gagangnya patah kemudian Terdakwa membuang gagang parang dan memungut bilah parang yang jatuh tersebut, selanjutnya saksi RIMAN ANTONO menghentikan kendaraannya, lalu Terdakwa yang memegang sebilah parang mendekati saksi RIMAN ANTONO sambil berkata "*kamu mau kemana tailaso*", saksi RIMAN ANTONO membuka helm yang dipakainya dan berkata "*saya mau ke rumah saudara saya di BTN*", kemudian Terdakwa berkata "*kamu jalanmi*", selanjutnya saksi RIMAN ANTONO ke rumah saksi ADMINAH.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi RIMAN ANTONO mengalami luka-luka yang dikuatkan dengan Visum et Repertum nomor : 445/815/2019 Tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Yuslyanah selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Konda dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Punggung kanan dengan luka gores sepanjang sembilan sentimeter, tepi luka rata, ujung luka meruncing.
- Punggung kiri dengan luka gores sepanjang tujuh sentimeter, tepi luka rata, ujung luka meruncing.

## KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terdapat luka gores pada punggung kanan dan kiri dengan tepi luka rata dan ujung luka meruncing luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa atas luka tersebut mengakibatkan saksi RIMAN ANTONO tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya

Dengan demikian *unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang , bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan pula bahwa terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa Penuntut Umum serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penahanan maka kurun waktu penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada penahanan yang telah dijalani terdakwa maka terhadap terdakwa patut untuk diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepantasnya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah patahan gagang parang warna hitam, Dirampas untuk dimusnahkan,1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu, Dikembalikan kepada Korban Riman Antono

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya selama selama beberapa hari;
2. Terdakwa bersikap main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa merupakan residivis dalam perkara penganiayaan dan pencurian dengan pemberatan;

Hal - hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANUGRAH ESA alias ANDRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRI ANUGRAH ESA alias ANDRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bukti berupa :
  - 1 (satu) buah patahan gagang parang warna hitam.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna abu-abu.  
Dikembalikan kepada Korban Riman Antono
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh kami, ENDRA HERMAWAN,SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BENYAMIN, S.H., dan ANDI MARWAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SURIPTO,SH.MH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, dihadiri oleh ASNADI HIDAYAT TAWULO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dan dihadapan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

BENYAMIN, S.H.,

ENDRA HERMAWAN,SH.MH

ANDI MARWAN, S.H.,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Adl



Panitera Pengganti,

SURIPTO,SH.MH